



**PUTUSAN**

Nomor : 2710/Pd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Rt.xx/xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal terakhir di xxx, Desa xxx, Rt.xx/xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah R.I., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara Nomor : 2710/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 16 Oktober 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuhwaru, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/58/V/2007 tertanggal 14 Mei 2007);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan dan belum mempunyai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi dengan seizin Penggugat mau bekerja di Jakarta akan tetapi tidak di ketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia sampai sekarang berjalan 2 tahun 2 bulan;
5. Bahwa selama 2 tahun 2 bulan tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon di ceraiakan dari Tergugat karena telah sesuai sebagaimana Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan melalui RSPD Tegal tertanggal 22 Oktober 2012 dan tanggal 22 Nopember 2012 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

## I. BUKTI TERTULIS

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 3328175001930001, Tanggal 30-01-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Tegal.
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/58/V/2007, Tanggal 14 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal.

Menimbang bahwa ketiga alat bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda dengan P-1, dan P-2;

## II. BUKTI SAKSI

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xx RW. xx Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xx RW. xx Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, mereka menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighth ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxx selama 3 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, sejak tahun 2010 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat entah kemana sampai sekarang selama 2 tahun lebih, tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun nafkah kepada Penggugat serta tidak jelas alamatnya;
- Penggugat Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya, namun namun tidak pernah bertemu;

2. Saksi II menerangkan :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighth ta'lik talak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxx selama 3 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, sejak tahun 2010 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat entah kemana sampai sekarang selama 2 tahun lebih, tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya, namun tidak ada di sana dan keluarganya pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (Pengganti) kepada majelis hakim untuk diserahkan kepada BKM Pusat di Jakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 pasal 49 huruf a point (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989  
tentang Peradilan Agama, termasuk kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR jo.  
Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  
Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3  
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis  
Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar mau hidup  
rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak  
berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun  
berdasarkan relaas panggilan melalui RSPD Tegal, tertanggal 22  
Oktober 2012 dan tanggal 22 Nopember 2012 telah dipanggil dengan  
resmi dan patut tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain  
sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta  
tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu  
halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan  
bahwa, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap  
Tergugat dengan dua alasan yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan  
Penggugat selama 2 tahun 2 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 19  
huruf b PP.Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi  
Hukum Islam dan pelanggaran shighat ta'lik talak sebagaimana  
dimaksud pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu karena  
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 2 bulan  
lamanya, selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan  
nafkah apapun serta sudah tidak memperdulikan lagi kepada  
Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan  
salah satu dari dua alasan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim  
mempertimbangkan benar tidaknya dalil atau alasan gugatan  
Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu  
mempetimbangkan tentang pelanggaran ta'lik-talak sebagai alasan  
perceraian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjanjian ta'lik talak setelah akad pernikahan berlangsung, menurut ketentuan Hukum Islam diperbolehkan, selama isi dari perjanjian ta'lik talak tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 45 Jo. pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat logis di perbolehkannya perjanjian ta'lik talak, maka pelanggaran terhadap perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 51 Jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 dan P-2, serta 2

(dua) orang saksi yaitu 1. Saksi I dan 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa Penggugat benar berdomicili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/58/V/2007, Tanggal 14 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta terbukti pula bahwa Tergugat setelah akad pernikahan dengan Penggugat dilaksanakan ada mengucapkan *shighat ta'lik talak*;

Menimbang, bahwa isi perjanjian ta'lik talak yang diucapkan Tergugat terhadap penggugat sebagaimana tercantum dalam bukti P-2 tersebut, tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karenanya perjanjian tersebut secara Hukum sah dan mengikat pada penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Penggugat yaitu : 1. Saksi I dan 2. Saksi II keduanya menerangkan bahwa, sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat entah ke mana, sampai ekarang sudah 2 tahun lebih lamanya. Selama ditinggalkan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Peggugat dan sudah tidak memperulikan lagi kepada Peggugat, bahkan alamat Tergugatnyapun tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat benar telah pergi meninggalkan Peggugat selama 2 tahun, selama waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Peggugat serta sudah tidak memperdulikan lagi Peggugat. Dengan demikian Tergugat telah melanggar *shighat ta'lik talak* yang telah diucapkannya sesaat setelah akad pernikahannya dengan Peggugat yakni poin 1 Tergugat telah meninggalkan Peggugat 2 tahun berturut-turut, poin 2 yaitu tidak memberikan nafkah wajib kepada Peggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut serta point 4 yaitu Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Peggugat enam bulan lamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Peggugat, Peggugat dan Tergugat telah bergaul (bercampur) sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan peggugat terhadap Tergugat, serta Peggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* kepada Tergugat, hal tersebut memberikan *qarinah*, bahwa peggugat benar sudah tidak ridho terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan karenanya harus ditetapkan bahwa Talak Tergugat telah jatuh kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai gugat Peggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Peggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka alasan gugatan Penggugat yang lainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1434 Hijriyyah, oleh kami Drs. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Drs. A.KHAERUN,M.H. serta Drs. H. SUHARTO, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh DRA.HJ.HUNAENAH sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

Drs. A.KHAERUN,M.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti,

DRA.HJ.HUNAENAH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-

**CATATAN :**

Oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat putusan ini dibacakan dalam persidangan, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Slawi, untuk memberitahukan keputusan ini kepada pihak Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua Majelis

Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag.